



ALUR PROSES PERMOHONAN STR


**Dokter / Dokter Gigi
(Kelengkapan
persyaratan STR)**



FK/FKG/ KPS
-Ijazah
-Bukti Sumpah



**KOLEGIUM
(Uji Kompetensi &
Sertifikat
Kompetensi)**



**Tembusan :
IDI/PDGI, Dinkes**

**Kirim ke  Yang
Bersangkutan
Melalui PT. Pos**




**KKI
(Proses
Registrasi)**

Persyaratan

Surat Tanda Registrasi(STR)

1. Mengisi dan menanda tangani Form 1a dan Form 1b
2. Copy Ijazah yg dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG atau Wakil Dekan I FK/FKG
3. Copy Sertifikat kompetensi yg dikeluarkan oleh Kolegium terkait & dilegalisir asli oleh Kolegium terkait
4. Pas foto terbaru & berwarna ukuran 4x6 cm sebnyk 4 lembar & Ukuran 2x3 cm sebnyk 2 lembar
5. Surat Keterangan sehat fisik dan mental yg dibuat o/ dokter yg memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yg memeriksa.
6. Surat pernyataan bahwa telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi atau fotokopi surat bukti sumpah/janji dokter/dokter gigi.
7. Bukti Asli pembayaran biaya Registrasi STR ditransfer ke KKI nomor rekening:93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat Keputusan KKI Nomor 2 tahun 2005 tentang Penetapan Besaran Biaya Registrasi dokter dan dokter gigi.

ALUR PROSES PERMOHONAN STR DUPLIKAT



Persyaratan Permohonan STR Duplikat:

*STR Rusak


1. Bukti STR rusak
2. Surat Ket. dari kelurahan yg menerangkan bhw benar STR rusak akibat musibah.
3. Copy KTP
4. Surat Pernyataan ybs (bermaterai).
5. Mengisi dan menandatangani form 1a

*STR Hilang


1. Surat Ket. Dari Kepolisian
2. CopyKTP
3. Surat pernyataan ybs (bermaterai)
4. Mengisi dan menandatangani form 1a

ALUR PROSES PERMOHONAN STR PENINGKATAN KOMPETENSI


Dokter Spesialis / Dokter
Gigi Spesialis
(Kelengkapan
persyaratan STR)



FK/FKG/KPS
- Ijazah speasialis





Kolegium
Spesialis



KKI
(Proses
Registrasi)

Tembusan :
IDI/PDGI
Dinkes



Kirim ke  Yang
Bersangkutan
Melalui PT. Pos

PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN SURAT TANDA REGISTRASI (PENINGKATAN/PENURUNAN KOMPETENSI)

1. Membuat surat permohonan dg mengisi form yg sdh disediakan.
2. Mengisi & menandatangani Form 1b (Form isian akan mematuhi & melaksanakan ketentuan etika profesi) & Form 1c (Form isian data pemohon Registrasi Ulang)
3. Copy ijazah yg dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG/WaDek I FK/FKG.
4. Copy Sertifikat Kompetensi dilegalisir asli yg dikeluarkan oleh Kolegium terkait.
5. Pas Foto terbaru & berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 Lembar & ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) Lembar.
6. Surat ket Sehat Fisik & Mental yg dibuat oleh dokter yg memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dg mencantumkan No SIP dr yg memeriksa.
7. Bukti asli pembayaran biaya registrasi ke Rek Konsil Kedokteran Indonesia No 93.20.5556 BNI Cab Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dg keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan biaya registrasi dokter/dokter gigi.
8. Bagi dr/drg yg semula telah memiliki STR & mengajukan permohonan STR dr,Sp/drg,Sp wajib mengembalikan:
 - 1 lembar STR asli
 - 3 lembar Fotokopi STR yang dilegalisir
 - 1 lembar ID Card STR(Apabila fotokopi legalisir STR telah digunakan untuk pengurusan izin praktik, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan bermaterai bahwa fotokopi STR telah digunakan untuk pengurusan SIP dengan menyebutkan tempat praktik dan alamat praktik)